



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 118 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PERIODE TAHUN 2026-2029

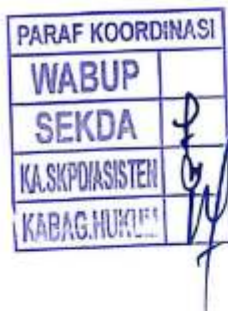
BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kesinambungan produksi pangan dan mendukung ketahanan pangan nasional, perlu dilakukan usaha pengelolaan irigasi yang berkelanjutan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Komisi Irigasi Kabupaten dibentuk oleh Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi Periode Tahun 2026-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPDIASISTEN	
KABAG.HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Irigasi Periode Tahun 2026-2029 dengan susunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;

- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dan pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
- d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
- e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
- f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
- h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin lokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- i. memberikan masukan atas penetapan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perorangan;
- j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keberlanjutan sistem irigasi; dan
- m. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.



KETIGA

- : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. merumuskan mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. menghadiri rapat-rapat Komisi Irigasi dan kegiatan lainnya;
 - d. menaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan Komisi Irigasi; dan
 - e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

- KEEMPAT : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan Komisi Irigasi dan informasi terkait lainnya;
 - b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;
 - c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus;
 - d. ikut dalam proses pengambilan keputusan;
 - e. mempunyai hak suara yang sama; dan
 - f. dipilih sebagai wakil Komisi Irigasi dalam dewan sumber daya air Kabupaten.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 118 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 4 MEI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN
PADANG PARIAMAN PERIODE TAHUN 2026-
2029

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	John Kenedy Azis	Bupati	Pengarah
2.	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Hendra Aswara, SSTP, MM, CGCAE, CFrA	Pj. Sekretaris Daerah	Penaggung Jawab
4.	Budi Mulya, S.T, M.Eng	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
5.	El Abdes Marsyam, S.T, M.M	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua Harian I
6.	Hendri Satria, A.P,M.S.i	Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ketua Harian II
7.	Dian Yuhendri, S.T, M.Eng	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris I
8.	Efliwardi, S.T	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris II
9.	Dr. Riska Kurnia Dewi, MP	Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sekretaris III
10.	Fafdal Andrianos, ST.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
11.	Riki Zakaria, S.H, M.H	Kepala Bagian Hukum	Anggota
12.	Mulyadi, S.P, M.M	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
13.	Nofriyanti, S.P, M.SI	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
14.	Rina Rosalia, S.T, M.Pd	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota



15.	Roni Abdillah, S.E, M.I.Kom	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
16.	Zuinna Marlius, SKM. M.Kes	Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
17.	Ivo S. Susanto, S.T	Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
18.	Riska Yulia, S.T	Fungsional Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
19.	Riko Anafi, SE	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
20.	Ridwan Kurnia Rahim, S.Kom	Analisis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
21.	Cherry Fernandi	Operasional Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
22.	Muhammad Nasib	Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Anai Sasapan, Daerah Irigasi Anai Sasapan	Anggota
23.	Eli Suarni	Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Cubadak, Daerah Irigasi Sakayan Paku	Anggota
24.	Azwardi	Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air Selasih, Daerah Irigasi Ujung Gunung	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS